

BAB IV ANALISA SIKAP INDONESIA PASCA HASIL PUTUSAN SENGKETA LAUT CHINA SELATAN

Laut China Selatan dikaruniai sumber daya alam yang sangat melimpah yang dapat memberikan manfaat bagi negara-negara yang mengelilinginya. Tidak hanya kekayaan alamnya saja yang memikat, tetapi posisi Laut China Selatan juga begitu strategis, sehingga menjadikannya sebagai jalur perdagangan internasional yang sangat ramai. Tetapi, dengan potensi tersebut juga lah yang menjadi faktor pemicu terjadinya konflik pada wilayah Laut China Selatan. Konflik tersebut melibatkan negara-negara yang berada disekeliling wilayah Laut China Selatan, di mana mereka merasa memiliki hak kedaulatan serta untuk memanfaatkan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Konflik ini dimulai oleh negara China yang mengklaim hampir seluruh wilayah perairan Laut China Selatan, di mana hal tersebut dianggap mengusik kedaulatan negara-negara ASEAN di kawasan regional Asia Tenggara. Konflik sengketa wilayah ini terus bergulir dan memanas yang memungkinkan memicu perang senjata atas klaim China di Laut China Selatan.

Kasus sengketa wilayah Laut China Selatan ini pun sudah dibawa ke pengadilan internasional yang melibatkan antara China dengan Filipina, hal ini telah membuat panas dingin negara-negara di sekitar wilayah tersebut. Setelah melalui persidangan yang cukup panjang, pada akhirnya Mahkamah Arbitrase Internasional pada 12 Juli 2016 memutuskan hasil gugatan Filipina terhadap China. Salah satu hasil putusan Mahkamah Arbitrase yang paling ditunggu-tunggu ialah China dinyatakan tidak memiliki hak legal untuk mengklaim hak berbasis sejarah terhadap seluruh sumber daya alam dan juga termasuk lautan dalam *'nine dashes line'* (Florene, 2016). Maka dengan hal tersebut, diharapkan China dapat melepaskan 'cengkramannya' di wilayah Laut China Selatan. Tetapi

kenyataannya China justru menolak putusan tersebut dan justru semakin memperkuat keberadaannya di Laut China Selatan.

Kemudian setelah dikeluarkannya hasil putusan akhir sidang sengketa Laut China Selatan oleh Mahkamah Arbitrase Internasional, sebagai salah satu negara terbesar di wilayah regional Asia Tenggara yakni Indonesia, diharapkan untuk bisa mengambil sikap mengenai hal putusan Laut China Selatan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia di Jakarta, meminta semua pihak untuk bisa menghormati hukum internasional yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Arbitrase Internasional terkait konflik Laut China Selatan, khususnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Hukum Laut 1982 (*United Nations Convention on The Law of The Sea/ UNCLOS 1982*). Pemerintah Indonesia juga menyerukan agar semua pihak mampu menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat meningkatkan ketegangan di kawasan Laut China Selatan. Pemerintah Indonesia meminta agar pihak yang terlibat tetap mengupayakan untuk memelihara suasana kondusif di kawasan Asia Tenggara, Indonesia juga berharap pihak-pihak yang bertikai untuk menghindari aktivitas militer yang mampu mengancam stabilitas dan perdamaian pada kawasan tersebut (Indonesia Ajak Negara Sengketa LCS Tunduk Hukum Internasional, 2016).

A. Kepentingan Indonesia di Laut China Selatan

Indonesia tidak terlibat secara langsung dengan sengketa Laut China Selatan, tetapi bukan berarti Indonesia tidak memiliki kepentingan di dalamnya. Indonesia tetap memiliki beberapa kepentingan vital yang berpotensi terpengaruh secara tidak langsung oleh konflik tersebut. Oleh karenanya, Indonesia memiliki hak untuk mempertahankan diri dari segala ancaman yang mungkin terjadi akibat konflik Laut China Selatan yang semakin memanas tersebut. Terdapat dua jenis ancaman yang dihadapi sistem pertahanan negara, yaitu ancaman nirmiliter dan militer. Ancaman nirmiliter adalah ancaman yang

menggunakan faktor-faktor nirmiliter yang dianggap mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nirmiliter dapat berbentuk seperti ekonomi, politik, ideologi, sosial budaya teknologi dan informasi, serta keselamatan umum. Sedangkan ancaman militer adalah ancaman yang mengandalkan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dianggap memiliki kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa (Indonesia, 2008, pp. 27-31). Kepentingan Indonesia wilayah Laut China Selatan diantara lain:

1. Kepentingan Menjaga Stabilitas Keamanan Regional

Setelah keluarnya putusan Mahkamah Arbitrase Internasional ternyata tidak cukup untuk menghentikan langkah China dalam konflik sengketa Laut China Selatan. Hal itu bisa terjadi karena minim dukungan dari negara di kawasan konflik terutama dalam hal penerapan hasil putusan tersebut. China juga menolak untuk mengikuti keputusan badan peradilan internasional dan masih bertekad melakukan tindakan unilateral di Laut China Selatan. Sedangkan dalam konflik Laut China Selatan ini, Indonesia memilih untuk menjadi pihak yang netral dan tidak memihak kubu manapun. Indonesia justru berusaha menjadi pihak penengah yang aktif mendorong perdamaian di Laut China Selatan pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Arbitrase Internasional atas gugatan sengketa Laut China Selatan oleh Filipina.

Indonesia menempatkan diri sebagai negara *non-claimant* yang tidak ikut mengklaim pulau karang di Laut China Selatan. Sehingga posisi Indonesia tersebut dinilai strategis untuk menyerukan perdamaian (Lumbanrau & Kusumadewi, 'Indonesia Mesti Dorong Perdamaian di Laut China Selatan', 2016). Tentunya hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia yang tertuang pada alinea IV Pembukaan Undang-Undang

Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Indonesia ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social (Indonesia dan Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB, 2019). Maka dengan demikian, Indonesia berusaha untuk menjaga perdamaian dunia, terutama pada kawasan sengketa Laut China Selatan agar tidak sampai terjadi pecah perang yang kemudian bisa mengganggu stabilitas keamanan di kawasan tersebut. Perwujudan perdamaian dunia dan stabilitas regional terutama di kawasan Laut China Selatan merupakan kepentingan nasional Indonesia yang harus ditegakkan dan harus terus dijaga, sebab hal tersebut dinilai sangat penting untuk keberlangsungan hidup bagi Indonesia dan negara-negara kawasan disekitarnya.

Indonesia memiliki hubungan yang erat dengan ASEAN. Indonesia merupakan salah satu negara pendiri organisasi regional di kawasan Asia Tenggara atau yang dikenal dengan ASEAN. Terbentuknya ASEAN didorong oleh keinginan dari para pendirinya yang menginginkan terciptanya kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil dan sejahtera. ASEAN merupakan bentuk kerjasama negara-negara yang berfokus pada tiga pilar utama, yaitu pilar politik dan keamanan, pilar ekonomi, serta pilar social dan kebudayaan. Berdasarkan ketiga pilar tersebut kesepuluh negara anggota ASEAN bersama-sama berusaha untuk mewujudkannya demi menghadapi tantangan yang akan datang. Apalagi dengan adanya konflik di wilayah Laut China Selatan ini, tentu akan mempengaruhi kestabilan pada kawasan Asia Tenggara.

Dalam hal ini, Indonesia ikut berusaha untuk mempertahankan stabilitas serta keamanan kawasan Asia Tenggara agar terus terjaga. Maka dalam pertemuan dengan para pemimpin negara anggota ASEAN dan perwakilan delegasi ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) pada 6 September 2016, di National Convention Centre, Vientiane, Laos, pada kesempatan itu Presiden Indonesia Joko Widodo menegaskan bahwa begitu pentingnya stabilitas, perdamaian, dan keamanan agar tetap diupayakan untuk mewujudkan

kemakmuran pada kawasan ASEAN (Perdamaian, Keamanan, dan Stabilitas ialah Kunci Kemakmuran ASEAN, 2016). Sedangkan menurut Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, ASEAN merupakan sebuah organisasi regional yang bernilai penting bagi Indonesia. Dalam acara 11th ASEAN Talks yang diselenggarakan oleh Pusat Studi ASEAN dari *London School of Public Relations* (LPSR) di Jakarta, Retno memandang ASEAN bukan hanya sebagai organisasi regional saja, tetapi juga sebagai tempat untuk memberikan kontribusi kepada dunia (Firmansyah, 2017). ASEAN menjadi sebuah pondasi untuk berdialog dengan negara-negara besar di luar Asia Tenggara. Apabila ASEAN ingin memiliki pengaruh bagi dunia, tentu saja ASEAN harus mampu menjaga stabilitas keamanan pada wilayahnya. Selama ini ASEAN dianggap cukup terjaga stabilitas keamanan bagi negara anggotanya. Dengan situasi kawasan yang stabil tersebut, tentunya akan mendorong terciptanya pembangunan ekonomi yang merata di antara negara anggota ASEAN.

2. Kepentingan Keamanan di Wilayah Natuna

Menurut Laksda Surya Wiranto, Staf Ahli Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman, putusan Mahkamah Arbitrase Internasional mengenai hasil putusan sengketa Laut China Selatan juga penting bagi Indonesia, meskipun Indonesia bukan *claimant state* (Kusumadewi & Suastha, RI Mesti Waspada Dampak Putusan Arbitrase Laut China Selatan, 2016). Hal ini dianggap penting karena wilayah landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia ikut terpengaruh akibat materi tuntutan terkait status *nine dashed line*. China menggunakan *nine dashed line* untuk menunjukkan klaim pada sebagian besar wilayah Laut China Selatan, di mana hampir 90 persen perairan di wilayah tersebut diklaim oleh China (Lumbanrau & Kusumadewi, 'Indonesia Mesti Dorong Perdamaian di Laut China Selatan', 2016). Tentu saja Indonesia tidak bisa lantas hanya berdiam diri melihat perkembangan

konflik yang terjadi di wilayah Laut China Selatan, sebab *nine dashed line* yang di buat dalam peta wilayah China sudah terlalu dekat dengan pulau terluar Indonesia yakni Kepulauan Natuna (Samosir, Indonesia Tegaskan Kepemilikan Kepulauan Natuna, 2016).

Natuna merupakan kepulauan yang terletak dibagian paling utara Indonesia di Selat Karimata. Pulau Natuna termasuk salah satu dari kabupaten di Kepulauan Riau, di mana pulau ini langsung berhadapan dengan Laut China Selatan. Kabupaten Natuna di sebelah Barat berbatasan dengan Singapura, Malaysia dan Riau; di sebelah Selatan berbatasan dengan Sumatera Selatan dan Jambi; di bagian Timur dengan Malaysia Timur dan Kalimantan Barat; dan di bagian Utara berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja (Profil Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, n.d.).

Menurut sejarah, pada tahun 1597, Kepulauan Natuna sebenarnya masuk dalam wilayah Kerajaan Johor dan Pattani di Malaysia. Pada abad 19, wilayah yang menjadi jalur strategis pelayaran internasional tersebut berhasil dikuasai oleh Kesultanan Riau. Kemudian setelah Indonesia berhasil merdeka, delegasi dari Riau turut menyerahkan kedaulatannya kepada Republik Indonesia. Selanjutnya Indonesia resmi mendaftarkan kepulauan Riau sebagai wilayahnya ke PBB pada 18 Mei 1956 (Mohamad, 2015). Sejarah Natuna tentu masih berhubungan dengan sejarah Kepulauan Riau, sebab sebelum berdiri sebagai daerah otonomi, Kabupaten Natuna termasuk ke dalam bagian dan wilayah Kepulauan Riau. Kabupaten Natuna dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.53 Tahun 1999 yang telah disahkan pada 12 Oktober 1999, di mana wilayah ini terbentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Kepulauan Riau (Profil Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, n.d.).

Kepulauan Natuna menjadi salah satu jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan termasuk salah satu lintasan laut internasional bagi kapal-kapal yang berdatangan dari Samudera Hindia untuk menuju Samudera Pasifik. Kemudian kawasan ini biasanya menjadi jalur pelayaran internasional yang menghubungkan Jepang, Hongkong, Taiwan, Korea

Selatan berserta negara-negara lainnya. Selain menjadi jalur pelayaran internasional yang begitu strategis, wilayah Natuna ini menyimpan kekayaan alam yang sangat melimpah. Di dalam Rencana Strategis Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Natuna Tahun 2012-2016, dijelaskan bahwa daerah Natuna memiliki sumber daya alam yang sangat banyak, terutama untuk minyak dan gas bumi. Disebutkan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna apabila jumlah cadangan migas di ladang gas Blok D-Alpha menjadi kekayaan luar biasa besar. Kekayaan sumber daya alam ditaksir memiliki total cadangan sebanyak 222 triliun kaki kubik, dan gas hidrokarban sebanyak 56 triliun kaki kubik. Kandungan minyak bumi di wilayah Natuna mencapai 298, 81 juta barel minyak, sedangkan untuk kandungan gas bumi mencapai 55, 3 triliun kaki kubik. Apabila melihat produksi maksimum 1 triliun kaki kubik per tahun, diperkirakan umur cadangan migas dapat mencapai hingga 50-100 tahun. Dinas tersebut menjelaskan, potensi migas Natuna berada di lepas pantai Laut Natuna dengan 11 kontraktor, sedangkan untuk jumlah wilayah kerja perminyakan berjumlah 13 lokasi. Pada wilayah Natuna terdapat sumur minyak sebanyak 227 sumur dengan 153 sumur sudah dieksplorasi, 34 sumur dalam tahap kajian, dan 40 sumur dalam tahap pebangunan (Perkasa, 2016).

Menurut Mayjen (Purn) Sudrajat, mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk China, Kepentingan Indonesia di Laut China Selatan adalah perairan Natuna yang dimasukkan China dalam *nine dashed line*, peta teritorial yang dibuat oleh China untuk menandai wilayah yang negara tersebut klaim di Laut China Selatan. Di mana hampir 90 persen wilayah di Laut China Selatan masuk ke dalam peta teritorial *nine dashed line*. Akan tetapi, sesungguhnya bila lebih dicermati lagi, sebenarnya tidak ada singgungan samasekali antara wilayah China dan Indonesia. Maka dengan demikian kedua negara tidak seharusnya memiliki perselisihan dalam memperebutkan wilayah teritorial. Sehingga Indonesia perlu menjaga keamanan serta kedaulatan wilayah Kepulauan Natuna.

3. **Kepentingan Ekonomi**

Laut China Selatan merupakan pilar penting bagi Indonesia terutama dalam kegiatan ekspor dan impor. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Neraca perdagangan Indonesia sepanjang 2016 mengalami surplus sebanyak US\$8, 78 miliar, dengan nilai total impor dari Januari-Desember 2016 sebanyak US \$135, 65 miliar, sedangkan nilai total ekspor mencapai US \$144, 43 miliar (Idhom, 2017). Sedangkan untuk tahun 2017, BPS mencatat neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus kembali sebanyak US \$ 11, 84 miliar, dengan nilai ekspor mencapai US \$ 168, 73 sementara nilai impor mencapai US \$ 156, 893 miliar (Putera, 2018).

Dalam pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-RRT ke-19, di National Convention Center (NCC) Vientiane, Laos, Presiden RI, Joko Widodo mengatakan bahwa, China merupakan mitra dagang terbesar bagi ASEAN. Nilai perdagangan ASEAN dengan China mencapai 346, 4 miliar dollar AS. Selain itu untuk investasi langsung (FDI) China menduduki peringkat keempat dengan nilai 8, 2 miliar dollar AS (Humas, 2016). Begitu juga untuk Indonesia, menurut Badan pusat Statistik (BPS) China merupakan mitra perdagangan utama bagi Indonesia yang menjadi negara tujuan ekspor dan impor. Hal ini dapat dilihat pada Januari 2018, ekspor nonmigas Indonesia ke China menunjukkan sebesar 1,919 miliar dollar AS. Sedangkan untuk impor nonmigas China ke Indonesia pada Januari 2018 tercatat sebesar 3, 758 miliar dollat AS. China juga menjadi negara asal impor terbesar untuk Indonesia dengan peran sebesar 28, 94 persen (Setiawan, 2018). Selain itu, perdagangan ekspor Indonesia dengan sembilan negara anggota ASEAN pada Januari-Juni 2017 sebesar 15, 65 miliar dollar AS, sedangkan untuk impor sebesar 16, 3 miliar dollar AS. Perdagangan Indonesia dengan mitra perdagangan di kawasan ASEAN ini mengalami pertumbuhan, kecuali dengan Brunei Darussalam yang tercatat mengalami penurunan. (Berapa Perdagangan Indonesia dengan Negara ASEAN, 2017).

Aktivitas perdagangan dunia sangatlah padat baik melalui jalur darat, udara maupun laut, tetapi hampir sebanyak 90 % dari jalur perdagangan dunia tersebut diangkut melalui laut. Kemudian sebanyak 40 % dari 90 % jalur perdagangan tersebut melewati kawasan Indonesia. Pada tahun 2017 yang lalu, Indonesia telah menduduki peringkat ke-36 dalam persaingan global di dunia. Melalui indeks tersebut menunjukkan bahwa kini Indonesia memiliki daya saing global yang semakin meningkat, hal tersebut ditandai dengan adanya pembangunan infrastruktur secara menyeluruh (Publik, 2018). Melihat perkembang neraca dagang Indonesia yang mengalami surplus serta aktivitas perdagangan melalui jalur laut yang begitu potensial, tentunya Indonesia akan berusaha untuk terus meningkatkan neraca dagang melalui ekspor-impor dan meningkatkan potensi jalur perdagangan di laut Indonesia. Konflik di wilayah Laut China Selatan jelas akan mempengaruhi aktivitas perdagangan Indonesia melalui jalur laut, sebab Indonesia yang berada di dekat wilayah konflik tersebut. Apalagi jika sampai terjadi perang di wilayah tersebut, maka akan membuat perekonomian di sekitar negara konflik menjadi tidak stabil, tidak terkecuali perekonomian Indonesia.

Gejolak konflik Laut China Selatan tidak hanya mempengaruhi keamanan pada kawasan wilayah, tetapi juga mempengaruhi kestabilan ekonomi pada kawasan Laut China Selatan dan sekitarnya. Lembaga riset ASEAN+3 *Macroeconomic Research Office* (AMRO) melalui Chief Economist, Hoe Ee Khor mengatakan ekonomi di kawasan ASEAN+3 dihadapkan pada sebuah tantangan mengenai risiko perlambatan perdagangan global. Meskipun sebenarnya negosiasi perdagangan China dengan Amerika Serikat mengalami kemajuan, tetapi ketidakpastian perdagangan masih belum menurun, ditambah risiko eskalasi ketegangan perdagangan yang masih perlu mendapat perhatian. Terjadinya risiko proteksionisme perdagangan ke kawasan disebarkan melalui jalur ekspor dan rantai nilai global (*global value changes/GVCs*), risiko tersebut juga dapat diperkuat oleh efek rambatan dari perlambatan pertumbuhan global. Sebenarnya

Indonesia salah satu negara yang tidak terlalu terdampak, efek ini dapat terjadi pada negara-negara dengan tingkat keterbukaan dan ketergantungan perdagangan yang besar seperti Hongkong, Korea Selatan, Singapura, Malaysia, dan bisa sampai batas tertentu juga rentan untuk Vietnam. AMRO memperkirakan apabila terjadi kemungkinan yang terburuk, eskalasi ketegangan perang dagang dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi kawasan sebanyak 40 bps (basis poin) (Syafriadi, 2019).

B. Kebijakan Indonesia Pasca Hasil Putusan Sengketa Laut China Selatan

Konflik Laut China Selatan sudah berada pada babak baru. Sengketa di wilayah Laut China Selatan yang melibatkan enam negara yaitu China, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam dan Taiwan, belum kunjung usai dan belum menemukan titik damai. Konflik sengketa wilayah ini banyak melibatkan negara-negara di wilayah regional Asia Tenggara, sebab sebagian besar Laut China Selatan berada di kawasan tersebut. Kemudian atas terjadinya tindakan saling klaim yang terjadi di Laut China Selatan tersebut jelas sangat mempengaruhi situasi keamanan regional Asia Tenggara.

Dalam konflik sengketa ini, Indonesia bukan termasuk salah satu negara yang mengklaim kepemilikan wilayah di Laut China Selatan, akan tetapi Indonesia secara tidak langsung ikut terpengaruh di dalam pusaran sengketa wilayah tersebut. Indonesia dalam konflik Laut China Selatan ini memilih untuk menjadi *non claimant state*. Indonesia memosisikan diri menjadi pihak yang netral dalam konflik ini, sebab Indonesia memiliki kebijakan politik luar negeri yang “bebas aktif”, artinya Indonesia memiliki kebebasan untuk menentukan politik luar negerinya sendiri. Dengan prinsip tersebut, dalam konflik sengketa Laut China Selatan ini, Indonesia tidak memihak pada kubu mana pun yang terlibat dalam sengketa. Meskipun begitu sebagai negara di ASEAN, Indonesia sudah berusaha mengurangi ketegangan dengan mendorong negara-

negara tetangga mengenai pentingnya patuh terhadap putusan Mahkamah Arbitrase Internasional sebagai bentuk penghormatan kepada hukum internasional. Penegasan sikap Indonesia terhadap sengketa Laut China Selatan memiliki nilai penting bukan hanya untuk mengukuhkan hak berdaulat Indonesia atas perairan Natuna, tetapi juga bertujuan untuk meredakan ketegangan di kawasan tersebut (Kusumadewi & Suastha, RI Mesti Waspada Dampak Putusan Arbitrase Laut China Selatan, 2016).

Dalam konflik ini Indonesia berusaha mengedepankan peran dalam forum dialog untuk meredakan dan menetralkan suasana pada sengketa Laut China Selatan. Indonesia berusaha untuk melakukan forum dialog pada negara-negara ASEAN serta negara luar ASEAN seperti China, Jepang dan Korea Selatan dalam membahas masalah strategis di sekitar kawasan Asia Tenggara. Ketika dibawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Indonesia sudah menjadi garda terdepan dalam membantu menyelesaikan sengketa wilayah dengan cara damai yang tidak diperbolehkan adanya pihak yang menggunakan kekuatan militer (Gunawan, 2014). Sama halnya ketika Indonesia berada dibawah pemerintahan Presiden Jokowi, melalui Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi menegaskan bahwa Indonesia ingin terus menjaga perdamaian dan stabilitas terkait sengketa Laut China Selatan. Pihaknya menekankan, Indonesia sudah berkali-kali menyatakan tidak menginginkan konflik terjadi di kawasan tersebut. Sebab, Indonesia tidak menginginkan Laut China Selatan menjadi lokasi proyeksi kekuatan negara-negara besar (Bayun, 2016).

Sebagai pihak yang netral dan menjunjung tinggi perdamaian, Indonesia berusaha untuk menjadi penengah negara-negara yang berkonflik atau bersengketa di kawasan Laut China Selatan. Terkait upaya memelihara serta menjaga perdamaian di wilayah Laut China Selatan, Indonesia terus berperan aktif sebagai *honest broker*, usaha Indonesia dapat dilihat melalui prakarsa dan inovasi sebagai berikut :

1. **Indonesia menyetujui aplikasi *Code for Unplanned Encounters At Sea (CUES)* dan *Hotline of Communications antar ASEAN dan China***

Konflik Sengketa Laut China Selatan belum kunjung mereda. Meskipun permasalahan ini sudah dibawa ke Mahkamah Arbitrase Internasional dan dimenangkan oleh Filipina. Akan tetapi China menolak keputusan tersebut, dan masih terus meyakini bahwa Laut China Selatan merupakan teritorial mereka. Namun upaya untuk menjaga perdamaian dan stabilitas wilayah ini masih terus diusahakan. ASEAN dan China sudah menyepakati penerapan CUES dan pembentukan saluran “Hotline” komunikasi langsung antar pejabat tinggi kementerian luar negeri dalam hal mengatasi kejadian darurat di Laut China Selatan. Indonesia juga turut menyetujui dua dokumen tersebut saat pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN antar China ke 19, di National Convention Center (NCC) Vientiane, Laos.

Jokowi menyambut baik dan mendorong implementasi CUES dan penggunaan Hotline antara Pejabat Tinggi terkait Tanggap Darurat Maritim di Laut China Selatan. Menurut Jokowi konsistensi implementasi CUES dan Hotline akan memberikan kontribusi bagi perdamaian dan stabilitas di wilayah Lau China Selatan (Samosir, Jokowi: Kemitraan ASEAN-China Harus Wujudkan Keamanan di LCS, 2016).

Terkait Hotline yang harus dimiliki oleh masing-masing Kementerian Luar Negeri ketika terjadi keadaan darurat, maka dalam hal ini sudah harus tersedia daftar *contact persons* di masing-masing Kementerian Luar Negeri. Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi berharap dengan adanya CUES dan juga Hotline Communication, maka situasi di kawasan Laut China Selatan ini akan semakin kondusif yang tidak menimbulkan pecah konflik, serta konflik dapat dikelola dengan baik, dan dapat menghindarkan dari terjadinya insiden-insiden yang mengancam stabilitas keamanan di masa yang akan datang. Menlu Retno menjelaskan untuk Kementerian Luar Negeri RI, kontak yang bertanggung jawab pada “hotline”

tersebut diserahkan kepada Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Duta Besar Jose Tavares dan Direktur Politik dan Keamanan ASEAN Kemlu Chandra Widya Yudha akan bertindak sebagai wakil (Fitriyanti, 2016).

2. Indonesia mendorong terbentuknya CoC

Sebelumnya Indonesia sudah berhasil mengupayakan penyelesaian masalah sengketa, keberhasilan tersebut ditandai dengan ditandatanganinya *Declaration on The Conduct of The Parties in the South* (DoC) oleh Tiongkok dan ASEAN di Phnom Penh pada bulan November 2002. DoC merupakan kesepakatan negara-negara yang terlibat sengketa Laut China Selatan, untuk lebih mengutamakan sikap damai dalam penyelesaian sengketa (Kusumadewi & Suastha, RI Mesti Waspada Dampak Putusan Arbitrase Laut China Selatan, 2016). Deklarasi ini dianggap sebagai salah satu implementasi dari perspektif luar negeri Indonesia yang dikenal dengan “Doktrin Natalegawa”. Akan tetapi, DoC tidak terlalu kuat dalam mengikat komitmen negara-negara yang bersengketa karena banyak terjadi insiden-insiden militer pada tahun-tahun berikutnya. DoC dianggap hanya akan menjadi media untuk mengulur negosiasi. Untuk menindaklanjuti DoC yang lemah, maka diperlukannya adanya CoC (Code of Conduct).

Peran Indonesia dalam meredakan ketegangan di Laut China Selatan tidak hanya mengenai DoC. Tetapi, Indonesia juga berusaha mendorong pihak ASEAN dan China untuk segera membuat kesepakatan yang lebih mengikat secara hukum, yakni CoC. ASEAN dan China harus segera mencapai CoC yang koheren, komprehensif, dan berarti menjadi alat yang efektif untuk mencegah konflik, untuk menjaga perdamaian, stabilitas, keamanan dan keselamatan di laut (Anthoni M. , 2018). Kementerian Luar Negeri RI berharap kode etik atau *code of conduct* di Laut China Selatan bisa mengikat secara hukum agar seluruh pihak terutama negara yang memiliki klaim di wilayah itu, bersikap sesuai pedoman (Suastha R. D., 2017).

Penyusunan CoC ini menjadi penting agar kesepakatan antar negara terkait kode etik penyelesaian sengketa di wilayah Laut China Selatan lebih kuat dalam mengikat para pihak yang terlibat, sehingga dapat meminimalisir segala tindakan negara yang dapat merugikan negara lainnya. Maka setelah dikeluarkannya hasil putusan Mahkamah Arbitrase Internasional mengenai gugatan sengketa Laut China Selatan, Indonesia berusaha menyerukan agar segera menyusun dan menyepakatinya Kode Etik di Laut China Selatan. Selanjutnya dalam perkembangannya pada tahun 2017, China dan negara-negara anggota ASEAN berhasil menyepakati kerangka CoC di Laut China Selatan. Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, Jose Traves, menjelaskan secara umum kerangka kerja CoC yang disepakati terdiri atas mukadimah, tujuan, prinsip-prinsip umum, *basic undertakings* dan *final clauses*. Pencapaian kesepakatan CoC Framework tersebut menjadi hal yang penting antara ASEAN dengan China, sebab proses konsultasi CoC memakan proses yang panjang dan sudah mulai dibahas sejak 2013.

Kemudian berkembang positif baru terjadi setelah pertengahan 2016, dimana pada saat itu Menteri Luar Negeri ASEAN-China memberikan mandate kepada pejabat tinggi untuk menyelesaikan CoC Framework pada pertengahan 2017. Hal tersebut tidak lepas dari dorongan Indonesia dan berdasarkan draft yang telah disiapkan Indonesia. Pembahasan substantif yang menghasilkan draft pertama kerangka kerja CoC dilakukan pada pertemuan Kelompok Kerja Bersama ASEAN-China dalam Implementasi DoC Bali pada akhir Februari. Dengan disusun dan disepakatinya kerangka kerja CoC tersebut, maka menunjukkan komitmen ASEAN dan China untuk menjadikan kawasan Laut China Selatan yang lebih aman, damai, dan stabil (Hanggoro, 2017)

Usaha Indonesia ini dapat dilihat ketika Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, melakukan kunjungan ke China pada 8-9 Februari 2018 untuk membahas berbagai hal dengan Menteri Luar Negeri China yakni Wang Yi. Kunjungan ini juga akan membahas mengenai percepatan negosiasi kode etik

(Code of Conduct/CoC) agar dapat diintensifkan dan dapat segera diselesaikan (Suastha R. D., Ke China, Menlu RI Dorong Percepatan Negosiasi Kode Etik, 2018). Selanjutnya sebelum bertolak ke China Indonesia juga melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Kamboja yakni Prak Sokhonn, pada 02 Februari 2018 di Jakarta. Pada pertemuan ini Indonesia dan Kamboja sepakat untuk mendorong percepatan negosiasi draft kode etik di Laut China Selatan antara ASEAN dengan China. Menurut Menlu Kamboja, Prak Sokhonn, Indonesia dan Kamboja memiliki pandangan yang sama terhadap isu di kawasan terutama masalah CoC Laut China Selatan. Sama seperti yang Menlu Retno katakan, apabila sebelumnya ASEAN-China sudah menyepakati kerangka CoC dan kini negosiasi draf CoC diharapkan agar bisa cepat diselesaikan. Kemudian selain membahas Laut China Selatan, kedua menlu tersebut juga menegaskan mengenai pentingnya menjaga kesatuan dan sentralitas ASEAN. Menurut para menlu tersebut, kedua hal itu merupakan kunci dalam mempertahankan ASEAN sebagai blok regional yang sesuai untuk membantu menjaga kawasan regional Asia Tenggara agar tetap stabil dan sejahtera (Suastha R. D., RI-Kamboja Sepakat Percepat Negosiasi Kode Etik, 2018).

3. Indonesia Berusaha Melindungi Kepulauan Natuna

Meski Indonesia memilih sebagai pihak yang netral tetapi, Indonesia berusaha mengupayakan untuk melindungi wilayah yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan yakni Kepulauan Natuna. Sebab, sudah beberapa kali kapal-kapal nelayan China kedapatan mengambil ikan secara illegal di ZEE Indonesia. Pernah terjadi insiden penangkapan di perairan Natuna yang melibatkan kapal milik China yakni kapal KM Kway Fey 10078 berbendera China yang diduga melakukan pencurian ikan di perairan Natuna. Kemudian awak kapal Patroli Hiu 11 TNI AL Republik Indonesia sudah mencoba menangkap KM Kway Fey 10078. Sayangnya setelah Patroli Hiu 11 TNI AL berhasil mengamankan sedikitnya

delapan ABK KM Kway Fey 10078 dan mencoba menggiring kapal tersebut ke wilayah Indonesia. Namun, tiba-tiba muncul kapal penjaga perbatasan atau *coast guard* China yang melakukan intervensi dan menabrak kapal tangkapan (Samosir, Insiden di Natuna, Menlu Panggil Kuasa Usaha Kedubes China, 2016).

Atas kejadian tersebut Indonesia merasa tidak terima dengan ulah tindakan China, terutama bagi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Susi mengancam akan menyeret persoalan *illegal fishing* tersebut ke Internasional Tribunal for the Law of the Sea atau Pengadilan Hukum Laut Internasional, apabila pihak China bersikeras mengklaim wilayah perairan Natuna sebagai zona perikanan tradisional China. Menurut Menteri Perikanan dan Kelautan RI, sejak November 2014, Indonesia dan China telah sepakat untuk bersama-sama memerangi pencurian ikan (Gumilang, Menteri Susi Ancam Seret China ke Pengadilan Internasional, 2016). Akan tetapi, aksi yang dilakukan oleh kapal KM Kway Fey 10078 tersebut memperlihatkan ketidak konsistenan dari China. Sehingga Indonesia merasa seperti telah diinterupsi dan disabotase.

Tindakan kapal-kapal nelayan China di perairan Natuna sudah pasti menjadi sebuah ancaman untuk Indonesia. Untuk menghadapi ancaman tersebut, diperlukan sistem pertahanan yang mencukupi. Sistem pertahanan mempunyai tiga fungsi, yakni fungsi penangkalan, fungsi penindakan, dan fungsi pemulihan. Dalam hal ini akan lebih membahas mengenai fungsi yang pertama, yakni penangkalan dimana konflik terbuka yang bersifat masih belum terjadi. Fungsi penangkalan yaitu keterpaduan usaha pertahanan untuk mencegah atau meniadakan niat dari pihak tertentu yang ingin menyerang Indonesia. Fungsi ini dilaksanakan dengan strategi yang bertumpu pada instrument penangkalan politik, ekonomi, psikologi, teknologi dan militer (Indonesia, 2008, pp. 46-47)

Keseriusan Indonesia mengenai Natuna terlihat saat Presiden Joko Widodo dan para menterinya menggelar rapat terbatas di atas KRI Imam Bonjol-383, kapal tersebut merupakan kapal perang yang menangkap kapal China Han Tan

Cou yang diduga telah mencuri ikan di perairan Natuna di Provinsi Kepulauan Riau (Lumbanrau, Indonesia dan China di Pusan Laut China Selatan, 2016). Menurut penjelasan Menlu Retno Marsudi, Presiden Jokowi menekankan bahwa kepulauan Natuna sebagai salah satu pulau terluar wilayah Indonesia, akan menjadi prioritas perhatian Pemerintah Pusat. Kemudian, ia juga menjelaskan bahwa kedaulatan atau hak berdaulat harus terjaga dan terpelihara. Selain itu, dalam rangka mengantisipasi adanya ancaman kedaulatan di wilayah pulau terluar khususnya di wilayah kepulauan Natuna, Presiden Jokowi, dalam rapat terbatas tersebut menegaskan pentingnya pengembangan pertahanan di kepulauan Natuna (Waluyo, 2016). Kemudian pada Oktober 2016, TNI mengadakan latihan militer besar-besaran di wilayah Laut China Selatan di Natuna, latihan militer ini menjadi latihan terbesar yang pernah digelar oleh Indonesia. Latihan militer ini diartikan sebagai penegasan atas sikap Indonesia pada wilayah di sekitar Kepulauan Natuna.

Selanjutnya Indonesia juga berupaya untuk membangun pangkalan militer di Natuna. Jalur ini diambil sebagai upaya prioritas pemerintah menyusul ketegangan yang terjadi di kawasan perairan tersebut antara Indonesia dengan China. Maka untuk mengantisipasi pemerintah Indonesia segera berusaha membentengi Natuna dari kemungkinan “dicaplok” oleh negara lain. APBNP 2016 sudah difokuskan untuk pembangunan dan pertahanan, terutama dalam memperkuat stabilitas keamanan. Alokasi anggaran Kementerian Pertahanan dalam APBNP 2016 mencapai hingga Rp 108, 7 triliun. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menjelaskan bahwa dengan anggaran yang telah di alokasikan pada kementeriaannya dan TNI sebagian diprioritaskan sebagai penguatan pangkalan militer di Kepulauan Natuna. Sedangkan sisa anggaran digunakan untuk perbaikan alat utama sistem senjata (alutsista) yang diperlukan. Armada besar akan dibuat di pangkalan Militer Natuna, sehingga pembangunan tak hanya dari sisi infrastruktur, tetapi juga penambahan personel TNI (Gumilang, Kemhan Prioritaskan Anggaran untuk Pangkalan Militer Natuna, 2016).

Tidak hanya membangun pangkalan militer saja, Indonesia sudah lebih berani mengambil langkah guna mempertegas kedaulatan Indonesia atas yurisdiksi wilayah lautnya. Maka Indonesia melakukan upaya pergantian nama Laut Natuna Utara pada peta baru NKRI yang diluncurkan 14 Juli 2017. Indonesia melalui Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman telah mengubah peta dan nama wilayah zona ekonomi eksklusif di Utara Kepulauan Riau menjadi Natuna Utara. Pergantian nama Laut Natuna Utara diperkirakan tumpang tindih dengan perairan Laut China Selatan yang sudah terlebih dahulu diklaim oleh pemerintah Beijing sebagai daerah perairan tradisional mereka. Tindakan yang diambil Indonesia ini lantas mengundang protes dari China.

Melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang mengatakan jika tindakan Indonesia yang mengubah nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara merupakan langkah yang tidak bisa diterima dan menyalahi standar internasional. Tetapi, Indonesia membantah argument pihak China tersebut, menurut Indonesia pihaknya memastikan jika perubahan peta dan nama wilayah Natuna tersebut hanya terjadi di wilayah territorial kedaulatan Indonesia dan tidak menyentuh wilayah negara lain, apalagi sampai ke Laut China Selatan (Suastha R. D., 2017). Bahkan menurut Deputy I Bidang Kedaulatan Kemaritiman, Arif Havas, Indonesia memiliki kewenangan dalam memberikan nama pada wilayah territorialnya (Sutari, 2017). Nama Laut Natuna Utara ini, akan didaftarkan ke PBB agar nantinya secara resmi melalui forum khusus pencatatan nama laut, *Internasional Hydrographic Organization* (IHO). Tentu saja usaha pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pertahanan keamanan di Kepulauan Natuna tersebut dilakukan untuk meningkatkan wibawa pertahanan Indonesia di mata dunia internasional.